

## URGENSITAS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN KEBANGSAAN

Agus Sutono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas PGRI Semarang  
agussutono@upgris.ac.id

### *Abstract*

Pancasila and Citizenship Education are the primary and secondary school subjects needed to strengthen the awareness of the nationality of the younger generation. PPKn material which is oriented as a means to strengthen the effort to develop national awareness for students in all spheres of their education level is to strengthen national values in the important substance of the school curriculum. In philosophical and juridical aspects, the current curriculum places Pancasila as the nation's moral values which serves as the basis of state philosophy, outlook on life and the basis of the state. Strengthening the role of Pancasila in this case strengthens the spirit that this nation has philosophical roots which form the basis of its factual existence in all its aspects

**Keywords:** Pancasila and Citizenship Education, curriculum

### **Abstrak**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran sekolah di tingkat dasar dan menengah yang dibutuhkan dalam memperkuat kesadaran kebangsaan generasi muda. Materi PPKn yang diorientasikan sebagai sarana untuk memperkokoh upaya pengembangan kesadaran kebangsaan bagi para peserta didik dalam semua lingkup tingkatan pendidikannya adalah pada pemantapan nilai kebangsaan dalam substansi penting kurikulum sekolah. Dalam aspek filosofis dan yuridis, kurikulum saat ini menempatkan Pancasila sebagai nilai moral bangsa yang berfungsi sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup dan dasar negara. Penguatan peran Pancasila dalam hal ini menguatkan semangat bahwa bangsa ini memiliki akar filosofis yang menjadi dasar dalam eksistensinya secara faktual dalam semua aspeknya.

**Kata kunci:** PPKn, kurikulum

---

Permasalahan yang mengerucut dewasa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini apabila dipetakan lebih cenderung pada menurunnya kohesifitas masyarakat sebagai sebuah warga bangsa. Simpulan ini tercermin dari semakin meningkatnya *disthrust* di antara masyarakat, dan gejala yang tampak antara lain penguatan kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan ataupun identitas-identitas lain yang menonjol, dan kekerasan yang muncul dalam rangka memperjuangkan kepentingan-bahkan dalam skala yang lebih luas terjadi hingga di tingkat pelajar.

Permasalahan ini tentu memiliki akibat yang luar biasa dalam kehidupan kebangsaan kita karena secara jelas mengindikasikan semakin menurunnya nilai-nilai kesadaran kebangsaannya. Nilai-nilai persatuan yang semakin melemah karena kepentingan kelompok, kepentingan ideologi kelompok, primordialisme kedaerahan yang semakin menguat.

Hal yang mesti diselamatkan tentunya adalah penyelamatan generasi muda melalui pendidikan yang mampu secara tepat mengorientasikan kembali wawasan kebangsaan generasi muda terhadap eksistensi bangsa ini yang harus terus didukung melalui pembangunan karakter kebangsaan bagi generasi mudanya. Dan melalui pendidikanlah kita yakin menjadi salah satu cara yang humanis dalam menciptakan generasi yang sadar terhadap eksistensinya memiliki keterkaitan dengan eksistensi bangsanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada pembangunan kesadaran kebangsaan warga negara harus menjadi perhatian penting dalam setiap elemen pendidikan yang dijalankan di Indonesia. Mata pelajaran yang bersinggungan langsung dengan hal ini dalam kurikulum pendidikan yang berlaku dari tahun ke tahun adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan – yang pernah mengalami beberapa kali perubahan nama, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, dan dalam kurikulum saat ini kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada prinsipnya bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
2. Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi;
3. Berkembang positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ( BNSP, Standar Isi).

Atas dasar hal tersebut di atas maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi strategis dalam upaya membangun kesadaran kebangsaannya berdasarkan ideologi Pancasila.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kefilsafatan, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti

studi kasus, pengalaman personal, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2010:5). Penelitian ini menggunakan bahan atau sumber penelitian yang terbagi ke dalam dua hal yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer menyangkut sumber-sumber literatur yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Data ini terdiri dari buku-buku yang memberikan referensi utama mengenai kurikulum sekolah tentang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara utuh dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PPKn Dalam Struktur Kurikulum Sekolah**

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk matapelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.

Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang siswa yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan.

Secara khusus mata pelajaran PPKn dalam kurikulum saat ini memiliki jumlah jam yang relatif lebih banyak dari yang terdapat dalam kurikulum sebelumnya. Pada tingkat Sekolah Dasar jumlah jam mata pelajaran PPKn di kelas 1 hingga kelas 6 berturut-turut adalah 5, 6,6,4,4,dan 4 jam pelajaran perminggu. Pada tingkat SMP sederajat jumlah jam mata pelajaran PPKn masing-masing 3 jam pelajaran dari kelas 1, 2 dan 3. Dan pada tingkat SMA sederajat masing-masing 2 jam pelajaran untuk kelas 1 hingga kelas 3.

Jumlah jam sebagaimana tertera di atas menunjukkan sebuah penanda bahwa mata pelajaran PPKn dipandang memiliki nilai strategis yang harus dimainkan dalam rangka menghadapi permasalahan bangsa di masa depan yang salah satunya ditandai dengan menguatnya fenomena empiris perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, tindak atau

perilaku curang dan gejala masyarakat yang semuanya lagi-lagi bermuara pada masalah yang berkenaan dengan masa depan atas eksistensi bangsa ini.

Secara khusus mata pelajaran PPKn mengemban misi untuk mengembangkan pendidikan karakter (karakter personal ataupun karakter kebangsaan), pendidikan politik atau pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan HAM dan pendidikan anti korupsi. Oleh karena dalam kurikulum, mata pelajaran PPKn juga diharapkan membawa perubahan besar dalam bentuk kesadaran peserta didik sebagai generasi yang harus memiliki tanggung jawab kewarganegaraan dan tanggung jawab kebangsaannya.

Dalam kurikulum sekolah saat ini dapat dikenali apa yang disebut sebagai kompetensi isi dan kompetensi dasar dalam semua jenjang pendidikan, disamping pula pembagian kelompok wajib tempuh dan kelompok peminatan pada struktur kurikulum tingkat SMA. Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*.

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik

belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4).

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi rekonstruksi sosial, progresif atau pun humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada kaedah filosofi esensialisme dan perenialisme.

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar SMA/MA untuk setiap mata pelajaran tercantum pada Lampiran 1A s.d. Lampiran 5F yang mencakup: mata pelajaran Wajib Kelompok A, Wajib Kelompok B, Kelompok Peminatan Matematika dan Sains, Kelompok Peminatan Sosial, dan Kelompok Peminatan Bahasa.

Berikut ini salah satu contoh gambaran kompetensi isi dan kompetensi dasar dalam struktur kurikulum saat ini untuk mata pelajaran PPKn di tingkat SMA:

Kompetensi Inti : 1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya;  
2) Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia; 3) . Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah; 4). Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan

dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Sedangkan kompetensi dasar yang dikembangkan antara lain :

1.1). Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat;  
1.2) Menghayati isi dan makna pasal 28e dan 29 ayat (2) UUD 1945 ; 1.3) Menghargai sikap toleransi antar umat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 1.4). Menghargai kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.1). Menunjukkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa; 2.2) Menunjukkan penghayatan terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam); 2.3) Menghargai nilai dan moral yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2.4) Menunjukkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia; 2.5) Menghargai nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks NKRI Indonesia; 3.1). Menganalisis perkembangan kasus-kasus perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan konsep dan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 3.2) Menelaah kerangka umum dan isi pokok UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3.3) Menganalisis bentuk dan kedaulatan Negara dan pelaksanaan Pemilu yang termuat dalam isi pokok UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3.4) Menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD Negara Republik. 3.5). Menganalisis sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3.6) Menganalisis indikator ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika; 3.7) Menganalisis berbagai strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; 3.8) Membandingkan keunggulan dan kelemahan konsep NKRI dengan konsep negara federal/ serikat dilihat dari konteks geopolitik masing-masing negara; 4.1) Menyajikan makalah tentang konsep dan nilai kebernegeraan yang bersumber dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; 4.2) Menyajikan hasil kajian secara argumentatif konstitusional tentang berbagai kebijakan publik sesuai dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; 4.3) Menyajikan peta perkembangan dan dinamika sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara dan pemerintahan daerah menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4.4) Menyajikan praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian; 4.5) Menyajikan praksis pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 4.6) Menyajikan makalah tentang budaya politik di berbagai Negara; 4.7) Mengajukan solusi dan melaksanakan berbagai strategi untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; 4.8) Mengamati dan melaksanakan perilaku kewarganegaraan yang dilandasi jiwa, semangat, dan nilai kepahlawanan dalam konteks NKRI.

### **PPKn dalam Upaya Pengembangan Kesadaran Kebangsaan**

Bertolak dari materi ke-PPKn-an yang muncul dalam kompetensi isi dan kompetensi dasar dari kurikulum saat ini maka tentu akan sangat baik apabila diberikan penegasan bagaimana fungsi yang harus dikembangkan dari mata pelajaran PPKn ini dalam upaya pengembangan kesadaran kebangsaan bagi peserta didik yang merupakan generasi muda.

Dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran PPKn maka dapat dikaitkan bahwa: 1) penempatan mata pelajaran PPKn sebagai kelompok mata pelajaran memiliki tujuan utama untuk memperkokoh kesadaran kebangsaan peserta didik; 2) memperkokoh peran empat pilar kebangsaan, yaitu memperkuat nilai moral Pancasila, nilai dan norma UUD 1945, ke bhineka tunggal ika an bangsa Indonesia, serta komitmen untuk memperkuat dan menegakkan NKRI; 3) Orientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik.

Satu yang menjadi sangat menonjol dalam materi PPKn yang diorientasikan sebagai sarana untuk memperkokoh upaya pengembangan kesadaran kebangsaan bagi para peserta didik dalam semua lingkup tingkatan pendidikannya adalah pada pemantapan 4 pilar kebangsaan dalam substansi penting kurikulum sekolah. Dalam aspek filosofis dan yuridis, kurikulum saat ini menempatkan Pancasila sebagai nilai moral bangsa yang berfungsi sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup dan dasar negara. Penguatan peran Pancasila dalam hal ini menguatkan semangat bahwa bangsa ini memiliki akar filosofis yang menjadi dasar dalam eksistensinya secara faktual dalam semua aspeknya.

Pemahaman kepada peserta didik perihal kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis sebagai landasan konstitusional kenegaraan merupakan substansi ke 2 yang menjadi

sarana bagi pengembangan kesadaran kebangsaan kepada peserta didik dalam rangka memahami tata urutan konsistusional penyelenggaraan negara. Aspek legal formal dalam penyelenggaraan kenegaraan dengan demikian menjadi penting untuk ditanamkan kepada peserta didik sekaligus memberikan pemahaman bahwa setiap keputusan atau tindakan seharusnya memperhatikan aspek-aspek legalnya sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Yang berarti pula bahwa UUD 1945 memberikan kerangka atau landasan konstitusional yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Substansi yang berkenaan dengan upaya membangun kesadaran untuk bertoleransi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka penguatan akan nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika menjadi dasar penting dalam rangka menguatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai warga bangsa Indonesia. Kesadaran akan perbedaan yang harus dimaknai sebagai sebuah realitas yang tidak bisa di tolak dan harus disyukuri dengan menjunjung tinggi toleransi menemukan tempatnya sekaligus mendorong kesadaran peserta didik untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa melebihi kepentingan kelompok atau golongan masing-masing.

Substansi ke empat adalah pengembangan kesadaran bahwa NKRI merupakan sebuah komitmen yang harus tetap dijaga karena melalui NKRI lah nilai-nilai luhur Pancasila dapat hidup dengan berdasarkan pada hukum konstitusi yang telah disepakati yaitu UUD 1945 sekaligus melalui NKRI keterjaminan akan perbedaan yang tetap merupakan satu kesatuan dapat terjaga dengan baik.

Dengan demikian mata pelajaran PPKn dalam kurikulum sekolah saat ini menunjukkan kepada kita komitmen untuk mengembangkan kesadaran kebangsaan bagi peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa Indonesia menemukan relevansi kuatnya. Sandaran argumentasi filosofis dan strategisnya yang berlandaskan pada semangat penanaman empat pilar kebangsaan ( Pancasila-UUD 1945-Bhineka Tunggal Ika- NKRI) sangat tepat dalam upaya membangun karakter dan kesadaran kebangsaan bagi generasi muda.

## **KESIMPULAN**

Simpulan yang bisa diberikan adalah bahwa mata pelajaran PPKn memiliki posisi dan fungsi yang sangat strategis sekaligus *urgent* dalam upaya mengembangkan kesadaran kebangsaan dalam diri generasi muda melalui jalur pendidikan sekolah. Melalui penataan ulang dari PKn menjadi PPKn dalam kurikulum saat ini, upaya pengembangan kesadaran kebangsaan generasi muda semakin mendapatkan sarana yang pas dan memadai sehingga substansi dalam

mata pelajaran PPKn ini sangat layak untuk dijadikan referensi utama membangun kesadaran kebangsaan peserta didik dengan disertai model pembelajaran yang tepat didalamnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Balitbang Puskurbuk Kemdikbud, 2012, Jakarta

Nuh, Mohammad., 2013, Pengembangan Kurikulum 2013, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompetensi Dasar SMA/SMK/MA, Kurikulum 2013, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompetensi Dasar SMP/MTs Kurikulum 2013, Jakarta

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompetensi Dasar SD/MI Kurikulum 2013, Jakarta